

ABSTRAK

Anak adalah anugerah dari Allah SWT sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Anak merupakan potensi masa depan bagi suatu bangsa, oleh karena itu untuk kesejahteraan anak perlu diwujudkan perlindungan terhadap anak. Dalam perkembangan saat ini banyak memberikan dampak negatif terhadap anak, sehingga anak dapat melakukan tindak pidana, salah satunya tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak harus mendapat perhatian dari lingkungan, dengan memperhatikan pergaulan anak dan pendidikan yang di dapatkan oleh anak.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosial regal riset, kemudian data yang dikumpulkan menggunakan data primer dan sekunder dan di analisa dengan mengkaji data hukum primer dan data hukum sekunder lalu di deskripsikan dengan pokok rumusan masalah yang ada.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyidikan yang dilakukan terhadap tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak di bawah umur telah sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, KUHAP, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Keputusan Bupati Sampang. Dalam penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polres Sampang, dalam hal upaya diversi penyidik Polres Sampang sering menemui kegagalan karena tidak adanya kata sepakat dan kurangnya kordinasi dengan Balai Pemasarakatan membuat penyidikan yang dilakukan terhadap anak kurang berjalan dengan baik dan terkesan lama.

Kata kunci: Penyidikan, Anak, Pelecehan Seksual

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian	6
1.4 Kegunaan	7
1.5 Keaslian	7
1.6 Metode Penelitian	8
1.7 Metode Pendekatan.....	9
1.8 Teknik Pengumpulan Data	9
1.9 Analisa Hukum	10

BAB II TINJAUAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL YANG DIALKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR

2.1 Kewenangan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana	11
2.1.1 Pengertian Penyidikan	14
2.1.2 Pengertian Penyidik	16
2.2 Definisi Anak.....	17
2.2.1 Definisi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	22
2.3 Tinjauan Tindak Pidana Anak	24
2.3.1 Definisi Tindak Pidana Anak	25
2.3.2 Tinjauan Mengenai Pelecehan Seksual	27

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Landasan Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pelecehan Seksual	
---	--

Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur	35
3.2 Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur	37
3.3 Kendala Penyidik Dalam Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Anak.....	52

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	55
4.2 Saran	56

DAFTAR PUSTAKA	57
-----------------------------	----

BIODATA PENULIS	59
------------------------------	----

